

PLT BUK



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439,
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : UNTAN_59@UNTAN.ac.id Website : <http://www.UNTAN.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG KERJA SAMA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai suatu perguruan tinggi Universitas Tanjungpura memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di beberapa bidang dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya untuk menunjang pembangunan dan untuk meningkatkan pendapatan Universitas Tanjungpura, maka dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura dan dengan ditetapkannya Universitas Tanjungpura sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2867 Tahun 2016 tentang Kerja Sama perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama

- Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KERJA SAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut UNTAN adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNTAN.
3. Dekan adalah pemimpin fakultas yang ada di lingkungan UNTAN.
4. Fakultas adalah unit layanan pendidikan di lingkungan UNTAN.
5. Pascasarjana adalah Pascasarjana UNTAN.
6. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UNTAN.
7. Lembaga adalah Lembaga di lingkungan UNTAN
8. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UNTAN.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan UNTAN.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNTAN dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Sumber Daya UNTAN adalah seluruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta aset UNTAN yang dapat didayagunakan dalam pelaksanaan kerja sama.
13. Kerja Sama adalah kesepakatan antara UNTAN dengan perguruan tinggi lain, pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
14. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
15. Pedoman Kerja Sama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pengelolaan kerja sama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan UNTAN.

16. Dana Kerja Sama adalah dana yang timbul karena adanya kerja sama yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama dan/atau dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tridharma.
17. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) UNTAN menjalin Kerja Sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan/atau pihak lain baik, dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. pengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 3

Kerja Sama dilakukan dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa, dalam bentuk:

- a. meningkatkan kualitas akademik dan profesionalisme sumberdaya manusia;
- b. meningkatkan sarana, prasarana, dan dana;
- c. meningkatkan kesejahteraan;
- d. meningkatkan pengembangan dan pengelolaan potensi sumberdaya; dan
- e. meningkatkan kontribusi kepada pihak lain yang bermitra.

BAB III

~~BENTUK KERJA SAMA~~

Pasal 4

Kerja Sama ~~akademik~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. program kembaran;
- c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit atau satuan lain yang sejenis;
- d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
- f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- g. pemagangan;
- h. penerbitan berkala ilmiah;
- i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau

- j. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Kerja Sama ~~non-akademik~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
- d. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika dan unit organisasi di lingkungan UNTAN.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (3) Kerja Sama yang dilakukan di lingkungan UNTAN harus dituangkan dalam nota kesepahaman, naskah perjanjian Kerja Sama, dan/atau persetujuan Kerja Sama.

BAB IV MITRA KERJA SAMA

Pasal 7

Pihak yang dapat menjadi mitra Kerja Sama, terdiri atas:

- a. lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta, dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. dunia usaha, industri, perusahaan nasional atau internasional;
- d. lembaga donor dalam bidang pendidikan atau penelitian;
- e. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- f. alumni; dan
- g. organisasi non pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan Kerja Sama dengan mitra, terlebih dahulu dilakukan analisis dan penilaian terhadap calon mitra.
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dan menilai calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kejelasan status hukum mitra;
 - b. rekam jejak, kualifikasi dan reputasi yang dapat mengangkat citra/martabat UNTAN ataupun pelaksana Kerja Sama;
 - c. nilai strategik bagi UNTAN;
 - d. itikad dan komitmen untuk pengembangan Tridharma;
 - e. kesediaan untuk menerapkan prinsip perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan dan kepentingan pembangunan sosial ekonomi serta sosial budaya bangsa;
 - f. tidak pernah terindikasi melakukan upaya pelanggaran etika, sportivitas, dan tata kelola pelaksanaan Kerja Sama;
 - g. kesesuaian dalam minat dan tujuan dengan UNTAN;
 - h. dukungan manajemen;
 - i. ketersediaan sumber daya;
 - j. kesediaan menanggung risiko;
 - k. kesediaan dan kemudahan untuk bertukar dan berbagi informasi;
 - l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari Kerja Sama; dan/atau
 - m. kesediaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Kerja Sama.

- (3) Apabila terdapat hal lain yang memerlukan pertimbangan khusus dalam penentuan calon Mitra, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama dapat menetapkan kebijakan khusus dalam penentuan calon Mitra.
- (4) Setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan kerja sama disampaikan kepada Rektor.
- (5) Semua kerja sama yang dilakukan oleh Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT, Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan/Tenaga Fungsional harus dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

BAB V PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Dana kegiatan Kerja Sama merupakan penerimaan UNTAN untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama, dan pengelolaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Kerja Sama digunakan untuk meningkatkan kemampuan UNTAN dalam melaksanakan kegiatan Tridharma, membina dan menggalang kebersamaan seluruh warga UNTAN, serta memelihara dan mengembangkan aset yang dimiliki UNTAN.
- (3) Sumber pembiayaan Kerja Sama, selain dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. pendapatan dari badan atau satuan usaha di lingkungan UNTAN;
 - c. Kerja Sama Tridharma;
 - d. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

BAB VI PELAKSANA, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Kegiatan Kerja Sama dapat dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT, Dosen dan/atau tenaga kependidikan/tenaga fungsional dengan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perguruan Tinggi, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam atau di luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.
- (2) Permintaan Kerja Sama atau penggunaan Dosen atau Tenaga Kependidikan/Tenaga Fungsional UNTAN harus diajukan kepada Rektor.

Pasal 11

- (1) Rektor bertindak sebagai pejabat yang menetapkan persetujuan suatu usulan Kerja Sama dan yang menetapkan penanggung jawab kegiatan apabila suatu kegiatan Kerja Sama telah disetujui.
- (2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama bertindak sebagai pejabat yang menangani koordinasi dan pengawasan kegiatan Kerja Sama.
- (3) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan Kerja Sama atas nama Rektor yaitu Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan Ketua UPT.

- (4) Pelaksana kegiatan Kerja Sama dapat dilakukan oleh Tim atau perorangan yang memiliki kompetensi dan kepakaran sesuai dengan sifat dan kebutuhan kegiatan Kerja Sama.
- (5) Dalam kondisi khusus yang menghendaki unit lain menjadi penanggung jawab kegiatan Kerja Sama dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor.
- (6) Tim pelaksana kegiatan Kerja Sama dibentuk dan ditugaskan oleh penanggung jawab kegiatan dengan mempertimbangkan usul dari mitra Kerja Sama.
- (7) Pelaksana kegiatan Kerja Sama perorangan dapat dilakukan oleh dosen atau tenaga kependidikan/tenaga fungsional yang ditugaskan oleh penanggung jawab kegiatan atau dalam keadaan tertentu dapat ditugaskan langsung oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab kegiatan Kerja Sama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengurus dokumen dan surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. menetapkan susunan tim pelaksana kegiatan Kerja Sama dengan mempertimbangkan usul mitra Kerja Sama;
 - c. menugaskan pelaksana kegiatan Kerja Sama perorangan dengan mempertimbangkan usul mitra Kerja Sama;
 - d. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama yang berada di bawah wewenangnya;
 - e. melaporkan secara tertulis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama; dan
 - f. menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Kerja Sama kepada mitra Kerja Sama dan Rektor.
- (2) Ketua Tim Pelaksana kegiatan Kerja Sama mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan kegiatan Kerja Sama;
 - b. melaksanakan kegiatan Kerja Sama;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan Kerja Sama dan keuangan kepada penanggung jawab kegiatan Kerja Sama.
- (3) Pelaksana kegiatan perorangan mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Kerja Sama serta melaporkan secara tertulis hasil kegiatan dan/atau keuangan kepada penanggung jawab kegiatan atau dalam keadaan tertentu kepada Rektor.

BAB VII PENGELOLAAN HASIL KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Semua dana kegiatan Kerja Sama disetorkan ke rekening Kerja Sama UNTAN.
- (2) Untuk Kerja Sama yang menuntut sistem pengelolaan keuangan secara khusus akan diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (3) Administrasi keuangan Kerja Sama dilakukan oleh Bendahara yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan pengembangan UNTAN, Kerja Sama yang menghasilkan pendapatan/pemasukan dana dari Pihak Mitra wajib menyerahkan kontribusi ke UNTAN sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai

dana Kerja Sama (nilai dana dalam perjanjian Kerja Sama setelah dikurangi pajak).

- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, atau Kepala UPT, maka pembagiannya yaitu 4% (empat persen) untuk Universitas dan 3% (tiga persen) untuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, atau UPT yang menandatangani Kerja Sama.
- (3) Dosen atau tenaga kependidikan UNTAN yang dipekerjakan menjadi pejabat di instansi pemerintah/pemerintah daerah, Perguruan Tinggi Swasta, dunia usaha, atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, maka kepada lembaga yang mengangkatnya atau dosen/tenaga kependidikan yang bersangkutan wajib menyerahkan kontribusi kepada UNTAN yang nilainya sebesar 5% dari gaji atau honorarium dan tunjangan perbulan atau jasa lainnya setelah dipotong pajak sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pemanfaatan tenaga dosen atau tenaga kependidikan sebagai tenaga ahli, narasumber, panitia seleksi, dan lainnya wajib memberikan kontribusi sebesar 5% (lima persen) dari honor/penghasilan yang diterima setelah dikurangi pajak kepada UNTAN.
- (5) Penggunaan sarana laboratorium di lingkungan UNTAN oleh pihak luar wajib membayar kontribusi kepada UNTAN sebesar 10% (sepuluh persen) dengan pembagian 5% (lima persen) untuk laboratorium atau fakultas, dan 5% (lima persen) Universitas dari biaya penyelenggaraan atau sesuai dengan ketentuan biaya dalam penggunaan sarana laboratorium.

Pasal 15

- (1) Barang yang diperoleh dari Kerja Sama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana Kerja Sama menjadi barang inventaris negara/hibah.
- (2) Hasil Kerja Sama non-fisik, seperti konsep, gagasan, rancang-bangun, metodologi dan lainnya yang sejenis sejauh tidak dipersyaratkan menjadi milik atau diserahkan kepada mitra Kerja Sama sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian Kerja Sama, maka menjadi milik UNTAN.

BAB VIII PETUNJUK PELAKSANA

Pasal 16

- (1) Peraturan ini dilengkapi dengan petunjuk pelaksana pengelolaan kegiatan Kerja Sama.
- (2) Petunjuk pelaksana pengelolaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX SANKSI

Pasal 17

Bagi Dosen atau tenaga kependidikan/tenaga fungsional yang melakukan Kerja Sama dengan pihak lain dan tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kerja Sama yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui/dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama, dan tidak perlu menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Kerja Sama yang akan dilakukan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2867 Tahun 2016 tentang Kerja Sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 April 2018

